

## **Analisis Hukum Terhadap Tindakan Turut Serta Dalam Melakukan Kekerasan Selama Kegiatan Orientasi Pada Sekolah Tinggi Ilmu Pelayaran (Analisis Putusan Nomor 661/Pid.B/2014/Pn. Jkt Ut)**

**Dimas Prayogi**

<sup>1</sup>Fakultas Hukum, <sup>2</sup>Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara

email: prayogidimas557@gmail.com

### **Abstrak**

*Keberlangsungan pendidikan tinggi di Indonesia saat ini masih saja sering terjadi permasalahan-permasalahan dalam pelaksanaannya. Tidak hanya meliputi permasalahan teknis internal penyelenggara pendidikan tinggi saja, masalah-masalah lain berkaitan dengan pelanggaran dan kejahatan yang bertentangan dengan nilai dan norma masih sering terjadi di ranah pendidikan tinggi di Indonesia. Hal tersebut cukup menjadi perhatian serius sebab masih terus berlanjut hingga saat sekarang ini. Pada peristiwa yang terjadi terhadap salah satu siswa Sekolah Tinggi Ilmu Pelayaran (STIP) atas nama Dimas Dikita Handoko yang harus meregang nyawanya ditangan senior-senior saat mengenyam pendidikan tinggi di Sekolah tinggi kedinasan yang bentuk tindakan turut serta dalam melakukan kekerasan selama kegiatan orientasi pada Sekolah Tinggi Ilmu Pelayaran adalah berdasarkan ketentuan Pasal 55 dan Pasal 56 KUHP sesuai dengan peran masing-masing ke 4 pelaku oknum Taruna tingkat II STIP yang merupakan pleger bersama-sama dengan ke 4 oknum lainnya yang menyebabkan korban kehilangan nyawa. Akibat hukum yang timbul terhadap pelaku kekerasan selama kegiatan orientasi pada Sekolah Tinggi Ilmu Pelayaran yaitu kesemua pelaku dijatuhi hukuman 5 bulan penjara berdasarkan putusan Nomor 661/Pid.B/2014/PN. Jkt. Ut., namun pada kasus tersebut yang dianggap telah memenuhi unsur ketentuan Pasal 353 KUHP keputusan hakim atas perkara tersebut terkesan tidak mencitrakan suatu keadilan.*

**Kata Kunci:** Pendidikan, kekerasan, turut serta

## 1. PENDAHULUAN

Indonesia merupakan salah satu negara yang turut menempatkan pendidikan sebagai salah satu tujuan berbangsa dan bernegara. Hal ini tertuang dalam alinea ke IV *Preamble* Undang-Undang Dasar Republik Indonesia 1945, dimana salah satu tujuan negara Republik Indonesia adalah mencerdaskan kehidupan bangsa. Hal tersebut juga diatur dalam batang tubuh konstitusi negara Republik Indonesia tepatnya pada *Pasal* 31 ayat (1),(2),(3),(4) dan (5) UUD RI 1945.

Keberlangsungan pendidikan di Indonesia saat ini tidak hanya mencakup pendidikan dasar saja. Pendidikan tinggi sangat penting pula dalam rangka menghasilkan kualitas Sumber Daya Manusia dengan kompetensi tinggi, dan diharap mampu bersaing dengan SDM lain yang berasal dari luar Indonesia. Pendidikan tinggi juga telah diatur dalam pelaksanaannya melalui Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi. Hal tersebut merupakan wujud serius dari Pemerintah Indonesia dalam menempatkan pendidikan tinggi sebagai bagian penting penyelenggaraan sistem pendidikan di Indonesia.

Hal tersebut pada kenyataannya dalam keberlangsungan pendidikan tinggi di Indonesia saat ini masih saja sering terjadi permasalahan-permasalahan dalam pelaksanaannya. Tidak hanya meliputi permasalahan teknis internal penyelenggara pendidikan tinggi saja, masalah-masalah lain berkaitan dengan pelanggaran dan kejahatan yang bertentangan dengan nilai dan norma masih sering terjadi di ranah pendidikan tinggi di Indonesia. Hal tersebut cukup menjadi perhatian serius sebab masih terus berlanjut hingga saat sekarang ini.

Pada peristiwa yang terjadi terhadap salah satu siswa Sekolah Tinggi Ilmu Pelayaran (STIP) atas nama Dimas Dikita Handoko yang harus meregang nyawanya ditangan senior-senior saat mengenyam pendidikan tinggi di Sekolah tinggi kedinasan yang dinaungi oleh Kementerian Perhubungan tersebut. Peristiwa tersebut dimulai ketika Pelaku yang terdiri atas Muhammad Windy Harjulianto Putra, Muhammad Arif Sirait, Satria Ananda Sasmi dan I Dewa Agung Agus Swastika Bin I Dewa Agung Bayangkara Bersama Dengan Angga Afriandi Alias Angga, Fachry Husaini Kurniawan Bin Syahriza Dan Adnan Fauzi Pasaribu Bin Suheri Nanda Pasaribu yang merupakan Mahasiswa Sekolah Tinggi Ilmu Pelayaran (STIP) tingkat II perwakilan Medan.

Kesemua pelaku kemudian meminta mahasiswa STIP tingkat I perwakilan Medan untuk berkumpul di kosan Kebon Baru Blok R Gg. II No. 29 Rt. 017/012 Kelurahan Semper Barat Kecamatan Cilincing Jakarta Utara yang merupakan kos milik pelaku Angga Afriandi Alias Angga pada hari Jumat tanggal 25 April 2014 pukul 21.00 Wib untuk membahas acara daerah di Bogor. Diketahui para Pelaku tersebut secara bersama-sama dengan Angga Afriandi Alias Angga, Fachry Husaini Kurniawan Bin Syahriza dan Adnan Fauzi Pasaribu Bin Suheri Nanda Pasaribu pada hari Jumat tanggal 25 April 2014 sudah berkumpul di kosan tersebut untuk membicarakan acara daerah tetapi kemudian mahasiswa STIP tingkat I perwakilan Medan datang terlambat dari waktu yang ditentukan yaitu setelah lewat pukul 21.00 WIB. Mahasiswa STIP tingkat I tersebut adalah Fahru Rozi, Denny Hutabarat dan Marvin Jonathan Marpaung tiba di kos yang disusul oleh kedatangan Dimas Dikita Handoko, Muhamad Imanza , M. Arif Pratama dan Sidik Permana, yang kesemuanya juga turut menjadi korban kekerasan para pelaku Mahasiswa STIP tingkat II tersebut.

Akibat dari keterlambatan tersebut para pelaku diketahui bersama-sama dengan Angga Afriandi Alias Angga, Fachry Husaini Kurniawan Bin Syahriza dan Adnan Fauzi Pasaribu Bin Suheri Nanda Pasaribu melakukan pemukulan terhadap taruna tingkat I tersebut. Peristiwa tersebut seolah menjadi gambaran miris dalam keberlangsungan penyelenggaraan pendidikan tinggi di Indonesia saat ini. Apalagi terhadap penyelesaian kasus tersebut, nyatanya dalam menuntut keadilan, pihak korban merasa tidak terpenuhi, sebab para pelaku yang jelas dituding melakukan tindak pidana penganiayaan menyebabkan kematian hanya dihukum seadanya, dan banyak diantaranya yang dibebaskan berdasarkan Putusan pengadilan Negeri Jakarta Utara Nomor 661/Pid.B/2014/PN. Jkt Ut.

## 2. METODE PENELITIAN

Peneliti ini menggunakan penelitian Normatif, yang artinya penelitian yang dilakukan dengan cara meneliti terhadap bahan-bahan pustaka atau data sekunder (studi kepustakaan). Selanjutnya terkait pendekatan penelitian yang peneliti gunakan adalah pendekatan penelitian kasus dengan menggunakan putusan hakim sebagai sumber bahan hukum. Penelitian ini merupakan penelitian yang bersifat deskriptif, yaitu untuk memberikan data yang seteliti mungkin tentang manusia, keadaan atau gejala-gejala lainnya. Penelitian deskriptif dimaksud adalah terutama untuk mempertegas hipotesa-hipotesa agar dapat membantu di dalam memperkuat teori-teori lama atau di dalam kerangka penyusunan teori-teori.

Data Primer dalam penelitian ini adalah UUD 1945, sedangkan dokumen-dokumen resmi, publikasi tentang hukum meliputi buku-buku teks, kamus-kamus hukum, jurnal-jurnal hukum, dan komentar-komentar atas putusan pengadilan adalah bahan Hukum Sekunder. Alat pengumpulan data yang digunakan penelitian ini adalah studi kepustakaan (library research), baik secara offline atau online. Data yang diperoleh untuk menyelesaikan penelitian ini adalah bersumber dari Kitab Muqaddimah-nya Ibnu Khaldun dan bahan bacaan lain mengenai tema yang terkait.

Penelitian ini setidaknya menggunakan tiga jenis alat pengumpulan data, yakni studi dokumentasi (*Library Research*) dalam penelitian ini dilakukan pada perpustakaan Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara. Terhadap dokumen-dokumen yang memiliki kaitan dan relevansi, Pengamatan atau Observasi melalui penelusuran pada situs-situs internet yang terkait. Maka dari itu analisis yang digunakan adalah analisis kualitatif. Analisis kualitatif adalah penelitian yang mengacu pada norma hukum yang terdapat pada Peraturan Perundang-undangan dan putusan pengadilan serta norma-norma dalam masyarakat.

## 3. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

### Bentuk Tindakan Turut Serta Dalam Melakukan Kekerasan Selama Kegiatan Orientasi Pada Sekolah Tinggi Ilmu Pelayaran

Perumusan turut serta dalam tindak pidana yang terkandung dalam Pasal 55 ayat (1) KUHP sebagai tindak pidana dapat dijatuhkan hukuman apabila, yaitu pertama, mereka yang melakukan, memerintahkan untuk melakukan atau berpartisipasi dalam melakukan tindakan. Kemudian kedua, terhadap mereka yang memberi atau menjanjikan sesuatu dengan menyalahgunakan kekuasaan atau martabat, dengan kekerasan, ancaman atau dengan memberikan peluang, sarana atau informasi yang secara sengaja membujuk atau mendorong orang lain untuk melakukan suatu tindakan. Turut serta dan bantuan adalah bentuk penyertaan yang diatur berdasarkan ketentuan Pasal 55 dan Pasal 56 KUHP.

Klasifikasi Dalam Penyertaan.

Klasifikasi penyertaan menurut pasal 55 dan 56 KUHPidana yaitu: Pembuat (*dader*), terdiri dari mereka yang:

- Melakukan (*plegen*)
- Menyuruh melakukan (*doen plegen*)
- Turut serta melakukan (*medeplegen*)
- Mengajurkan melakukan (*uitlokken*)

**Pembantu kejahatan (*medeplichtige*) (pasal 56). Membantu melakukan pelanggaran (*overtreding*) tidak dipidana (pasal 60).**

KUHP tidak mengadakan pembedaan dalam beratnya pidana untuk mereka yang diklasifikasikan sebagai pembuat. Hanya untuk pembantu kejahatan ditentukan ancaman pidana yang lebih ringan daripada para pembuat, yaitu dikurangi sepertiga dari maksimum pidana pokok, atau jika diancam pidana atau seumur hidup, dijatuhkan pidana penjara paling lama 15 tahun (pasal 57). Pada kasus yang menjadi dasar analisis penelitian ini, berdasarkan putusan nomor 661/Pid.B/014/PN. Jkt. Ut. tindakan turut serta dapat dijabarkan melalui

keterangan yang terlampir pada surat dakwaan oleh jaksa penuntut umum atas upaya penegakan hukum atas kasus tersebut.

Berdasarkan kronologi peristiwa tersebut dimulai ketika Pelaku yang terdiri atas Muhammad Windy Harjulianto Putra, Muhammad Arif Sirait, Satria Ananda Sasmi dan I Dewa Agung Agus Swastika Bin I Dewa Agung Bayangkara Bersama Dengan Angga Afriandi Alias Angga, Fachry Husaini Kurniawan Bin Syahriza Dan Adnan Fauzi Pasaribu Bin Suheri Nanda Pasaribu yang merupakan Mahasiswa Sekolah Tinggi Ilmu Pelayaran (STIP) tingkat II perwakilan Medan.

Kesemua pelaku kemudian meminta mahasiswa STIP tingkat I perwakilan Medan untuk berkumpul di kosan Kebon Baru Blok R Gg. II No. 29 Rt. 017/012 Kelurahan Semper Barat Kecamatan Cilincing Jakarta Utara yang merupakan kos milik pelaku Angga Afriandi Alias Angga pada hari Jumat tanggal 25 April 2014 pukul 21.00 Wib untuk membahas acara daerah di Bogor. Diketahui para Pelaku tersebut secara bersama-sama dengan Angga Afriandi Alias Angga, Fachry Husaini Kurniawan Bin Syahriza dan Adnan Fauzi Pasaribu Bin Suheri Nanda Pasaribu pada hari Jumat tanggal 25 April 2014 sudah berkumpul di kosan tersebut untuk membicarakan acara daerah tetapi kemudian mahasiswa STIP tingkat I perwakilan Medan datang terlambat dari waktu yang ditentukan yaitu setelah lewat pukul 21.00 WIB. Mahasiswa STIP tingkat I tersebut adalah Fahru Rozi, Denny Hutabarat dan Marvin Jonathan Marpaung tiba di kos yang disusul oleh kedatangan Dimas Dikita Handoko, Muhamad Imanza, M. Arif Pratama dan Sidik Permana, yang kesemuanya juga turut menjadi korban kekerasan para pelaku Mahasiswa STIP tingkat II tersebut.

Hal tersebut seperti yang telah diuraikan di atas, berdasarkan keterangan yang dimuat dalam dakwaan jaksa penuntut umum yang dituangkan dalam putusan perkara nomor 661/Pid.B/2014/PN. Jkt. Ut. Pada awal pembahasan telah disampaikan bahwa mahasiswa STIP tingkat I asal Medan diduga terlambat datang untuk melakukan pertemuan dengan Mahasiswa STIP tingkat II yang juga berasal dari Medan. Akibat dari keterlambatan tersebut Fahru Rozi, Denny Hutabarat, Marvin Jonathan Marpaung, Dimas Dikita Handoko, Muhamad Imanza, M. Arif Pratama dan Sidik, kemudian pelaku 3 atas nama Satria Ananda Sasmi memanggil Denny Hutabarat, Muhamad Imanza, M. Arif Pratama dan Fahru Rozi untuk masuk menuju dalam kosan dan diminta berdiri dengan berbaris bersaf serta sikap istirahat.

Setelahnya para pelaku diketahui bersama-sama dengan Angga Afriandi Alias Angga, Fachry Husaini Kurniawan Bin Syahriza dan Adnan Fauzi Pasaribu Bin Suheri Nanda Pasaribu melakukan pemukulan terhadap Denny Hutabarat, Muhamad Imanza, M. Arif Pratama dan Fahru Rozi secara bergantian dengan memukul pada bagian ulu hati dan dada serta melakukan penamparan pada bagian muka. Setelah memukul Denny Hutabarat, Muhamad Imanza, M. Arif Pratama Dan Fahru Rozi selanjutnya Fachry Husaini Kurniawan Bin Syahriza memanggil korban Dimas Dikita Handoko, Sidik Permana dan Marvin Jonathan Marpaung masuk ke dalam kosan dan berdiri baris bersaf dengan sikap istirahat.

Adapun kemudian Angga Afriandi Alias Angga memukul Sidik Permana sebanyak 3 (tiga) kali pada bagian ulu hati/perut dengan menggunakan tangan kanan, setelah memukul Sidik Permana selanjutnya Angga Afriandi Alias Angga memukul korban Dimas Dikita Handoko sebanyak 3 (tiga) kali pada bagian ulu hati/ perut dengan menggunakan tangan kanan kemudian Angga Afriandi Alias Angga memukul Marvin Jonathan Marpaung sebanyak 3 (tiga) kali pada bagian ulu hati/perut dengan menggunakan tangan kanan.

Kemudian Setelah Angga Afriandi Alias Angga melakukan pemukulan, selanjutnya Fachry Husaini Kurniawan Bin Syahriza memukul Marvin Jonathan Marpaung sebanyak 3 (tiga) kali pada bagian ulu hati/perut dengan menggunakan tangan kanan, lalu memukul korban Dimas Dikita Handoko sebanyak 2 (dua) kali pada bagian ulu hati/perut dengan menggunakan tangan kanan dan memukul Sidik Permana sebanyak 3 (tiga) kali pada bagian ulu hati/perut dengan menggunakan tangan kanan. Setelah Fachry Husaini Kurniawan Bin Syahriza melakukan pemukulan, selanjutnya Pelaku 4 atas nama I Dewa Agung Agus Swastika Bin I Dewa Agung Bayangkara turut melakukan pemukulan terhadap para

mahasiswa tingkat I yang datang terlambat tadi. I Dewa Agung Agus Swastika Bin I Dewa Agung Bayangkara melakukan pemukulan terhadap Marvin Jonathan Marpaung sebanyak 3 (tiga) kali pada bagian ulu hati/perut dengan menggunakan tangan kanan, lalu memukul Sidik Permana sebanyak 2 (dua) kali pada bagian ulu hati/perut dengan menggunakan tangan kanan, yang juga diikuti oleh tindakan Pelaku 3 atas nama Satria Ananda Sasmi menendang Sidik Permana pada bagian ulu hati/perut dengan menggunakan kaki kanan, lalu menendang Marvin Jonathan Marpaung pada bagian ulu hati/perut dengan menggunakan kaki kanan.

Terkait dengan peran masing-masing terdakwa merujuk Pasal 55 KUHP disebutkan:

1. Dipidana sebagai pelaku tindak pidana:

mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan; mereka yang dengan memberi atau menjanjikan sesuatu dengan menyalahgunakan kekuasaan atau martabat, dengan kekerasan, ancaman atau penyesatan, atau dengan memberi kesempatan, sarana atau keterangan, sengaja menganjurkan orang lain supaya melakukan perbuatan.

2. Terhadap penganjur, hanya perbuatan yang sengaja dianjurkan sajalah yang diperhitungkan, beserta akibat-akibatnya.

Selain itu merujuk pula pada pasal 56 KUHPidana disebutkan:

Dipidana sebagai pembantu kejahatan:

1. Mereka yang sengaja memberi bantuan pada waktu kejahatan dilakukan;
2. Mereka yang sengaja memberi kesempatan, sarana atau keterangan untuk melakukan kejahatan.

Pertama, berdasarkan uraian pada dakwaan yang dimuat dalam putusan nomor 661/Pid.B/2014/PN. Jkt.Ut. terhadap kedudukan serta peran masing-masing pelaku, Angga Afriandi Alias Angga yang juga merupakan pelaku tindak kekerasan, juga merupakan orang yang menyewa kos yang merupakan *locus delicti* pada peristiwa yang terjadi.

### **Akibat Hukum Yang Timbul Terhadap Pelaku Kekerasan Selama Kegiatan Orientasi Pada Sekolah Tinggi Ilmu Pelayaran**

#### **1. Akibat Hukum Pidana Berdasarkan Putusan Nomor 661/Pid.B/2014/PN. Jkt. Ut.**

Berdasarkan dakwaan oleh Jaksa yang dilampirkan pada Putusan Nomor 661/Pid.B/2014/PN. Jkt. Ut. berawal ketika Pelaku yang terdiri atas Muhammad Windy Harjulianto Putra, Muhammad Arif Sirait, Satria Ananda Sasmi dan I Dewa Agung Agus Swastika Bin I Dewa Agung Bayangkara Bersama Dengan Angga Afriandi Alias Angga, Fachry Husaini Kurniawan Bin Syahriza Dan Adnan Fauzi Pasaribu Bin Suheri Nanda Pasaribu yang merupakan Mahasiswa Sekolah Tinggi Ilmu Pelayaran (STIP) tingkat II perwakilan Medan memanggil mahasiswa STIP tingkat I perwakilan Medan untuk berkumpul di kosan Kebon Baru Blok R Gg. II No. 29 Rt. 017/012 Kelurahan Semper Barat Kecamatan Cilincing Jakarta Utara pada hari Jumat tanggal 25 April 2014 pukul 21.00 Wib untuk membahas acara daerah di Bogor.

Akibat tindakan yang dilakukan oleh oknum taruna STIP atas tindakan kekerasan yang dilakukannya, berdasarkan putusan Nomor 661/Pid.B/2014/PN Jkt. Ut., disebutkan terdakwa 1. Muhammad Windy Harjulianto Putra, Terdakwa 2. Muhammad Arif Sirait, Terdakwa 3. Satria Ananda Sasmi dan Terdakwa 4. I Dewa Agung Agus Swastika bin I Dewa Agung Bayangkara tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan Primair yaitu berdasarkan ketentuan pasal 170 ayat (2) ke 1 KUHP. Pasal 170 KUHP berbunyi demikian:

- (1) Barang siapa yang di muka umum bersama-sama melakukan kekerasan terhadap orang atau barang, dihukum penjara selama-lamanya lima tahun enam bulan.
- (2) Tersalah dihukum:  
ke-1 dengan penjara selama-lamanya tujuh tahun, jika ia dengan sengaja merusakkan barang atau kekerasan yang dilakukannya itu menyebabkan sesuatu luka.

ke-2 dengan penjara selama-lamanya sembilan tahun, jika kekerasan itu menyebabkan luka berat pada tubuh

ke-3 dengan penjara selama-lamanya dua belas tahun, jika kekerasan itu menyebabkan matinya orang

Begitu pula dengan dakwaan Subsidair yang diajukan oleh Penuntut umum, berdasarkan putusan Nomor 661/Pid.B/2014/PN Jkt. Ut., hakim yang menangani perkara tersebut menolak dan menganggap para terdakwa dianggap tidak terbukti secara sah melakukan tindak pidana sebagaimana diatur Pasal 353 ayat 1 Jo. Pasal 55 KUHP yang berisikan:

Pasal 353 KUHP :

- (1) Penganiayaan yang dilakukan dengan direncanakan terlebih dahulu dihukum penjara selama - lamanya empat tahun.
- (2) Jika perbuatan itu menjadikan luka berat, sidersalah dihukum penjara selama - lamanya tujuh tahun.
- (3) Jika perbuatan itu menjadikan kematian orangnya ia dihukum penjara selama - lamanya sembilan tahun.

Pada akhirnya berdasarkan putusan Nomor 661/Pid.B/2014/PN Jkt. Ut.,tersebut, para terdakwa hanya dihukum berdasarkan dakwaan lebih subsidair yaitu atas tindakan berdasarkan ketentuan Pasal Pasal 351 ayat 1 Jo. Pasal 55 KUHP yang berisikan:

- (1) Penganiayaan diancam dengan pidana penjara paling lama dua tahun delapan bulan atau pidana denda paling banyak empat ribu lima ratus rupiah,
- (2) Jika perbuatan mengakibatkan luka-luka berat, yang bersalah diancam dengan pidana penjara paling lama lima tahun.
- (3) Jika mengakibatkan mati, diancam dengan pidana penjara paling lama tujuh tahun.
- (4) Dengan penganiayaan disamakan sengaja merusak kesehatan.
- (5) Percobaan untuk melakukan kejahatan ini tidak dipidana.

Beranjak dari kenyataan tersebut, maka terkait hal ini terhadap keputusan hakim dalam memutus perkara tersebut, hakim dirasa telah tidak mencerminkan rasa keadilan, khususnya terhadap pihak korban yang telah kehilangan nyawa akibat tindakan kekerasan yang dilakukan oleh oknum Taruna STIP tingkat II tersebut.

## **2. Unsur Keadilan Berdasarkan Nilai-Nilai Atas Independensi Hakim Dalam Memutus Perkara**

Tugas hakim pada umumnya adalah melaksanakan hukum dalam hal konkret ada tuntutan hak, yaitu tindakan yang bertujuan memperoleh perlindungan hukum yang diberikan oleh pengadilan untuk mencegah "*eigenrechting*" atau tindakan menghakimi sendiri (Sulistiyono dan Isharyanto 2018: 116). Jadi jika terdapat tuntutan atas hak konkret atau sebuah peristiwa yang kemudian diajukan kepada hakim, barulah saat itu hakim melaksanakan hukum. Hukum mestilah dilaksanakan, terurama apabila dilanggar, maka hukum yang telah dilanggar itu mestilah ditegakkan, dipertahankan atau direalisasikan. Terhadap hal tersebut yang melaksanakan atau menegakkan dalam hal ini adalah hakim. Untuk itu, pembicaraan mengenai tugas hakim ini sering kali dikaitkan dengan independensi pengadilan.

Secara kebetulan, peradilan yang independen juga tidak setua elemen-elemen lain yang sebelumnya telah dibahas dalam kategori formal. Meskipun ketidakpercayaan Plato dan Aristoteles terhadap demokrasi sudah menunjuk pada perlunya otoritas independen untuk penerapan hukum, baru Montesquieu yang secara penuh menyusun argument tentang hal ini. Setelah Montesquieu, beberapa teoritikus bahkan memberikan definisi yang melampaui independensi peradilan dan memasukkan juga pemisahan antara eksekutif dan legislatif dalam definisi negara hukum. Walaupun ada sumber yang relative 'baru', penulisan riwayat proses-proses hukum pada abad ke-17 oleh pakar sejarah, seperti Hay dan Thompson menunjukkan bagaimana pentingnya, bahkan sebelum Montesquieu, gagasan tentang independensi peradilan terhadap negara hukum. Dalam konteks ini, pengetahuan utama yang didapat dari analisis mereka adalah bahwa penerapan suatu hukum yang keberpihakan pada kelas yang

berkuasa secara jelas mengarah pada hasil-hasil yang tidak adil, namun hal ini dapat dikurangi oleh suatu lembaga peradilan yang independen, yang dapat memastikan bahwa setidaknya hukum dapat sekali-sekali melawan orang perorangan yang berasal dari kelas yang berkuasa tersebut dan hal ini terbukti dengan adanya hukuman mati yang kadang-kadang juga dijatuhkan terhadap individu dari kelas yang sangat menyalahgunakan posisi mereka.

Dari definisi tersebut nilai-nilai hukum dapat dimaknai dengan sebuah keyakinan dalam masyarakat yang berhubungan dengan tingkah laku hukum di masyarakat. sehingga memaknai nilai-nilai hukum dalam masyarakat sebagai sebuah tatanan norma yang dipatuhi serta dipedomani. Apabila dikaitkan atas kedudukan independensi hakim, penggunaan nilai sebagai salah satu dasar penilaian khususnya dalam memutus perkara yang menima Taruna STIP atas tindakan kekerasan yang menyebabkan hilangnya nyawa seorang Taruna tingkat I dinilai tidak berlangsung dan diterapkan.

Gambaran tersebut dilihat dari apa yang kemudian menjadi keputusan hakim dalam memutus perkara tersebut. Berdasarkan alat bukti dan keterangan saksi selama persidangan, jelas telah disampaikan dan diuraikan mengenai kronologi kejadian peristiwa tersebut. Jaksa penuntut umum juga telah menetapkan dakwaan yang sesuai dan mencerminkan suatu rasa keadilan pada dakwaan primer, dan dakwaan subsidair. Namun pada akhirnya hakim hanya mengabulkan dakwaan lebih subsidair atas tindakan kekerasan berdasarkan ketentuan Pasal 351 ayat (1) KUHP.

### **Perlindungan Hukum Terhadap Taruna Sekolah Tinggi Ilmu Pelayaran Atas Tindakan Kekerasan Yang Terjadi Selama Masa Orientasi**

Menurut Maria Theresia Geme mengartikan perlindungan hukum adalah berkaitan dengan tindakan negara untuk melakukan sesuatu dengan (memberlakukan hukum negara secara eksklusif) dengan tujuan untuk memberikan jaminan kepastian hak-hak seseorang atau kelompok orang. Menurutnya negara memiliki andil vital dalam memberikan rasa keadilan khususnya terkait perlindungan hak-hak seseorang. Sedangkan menurut Satjipto Raharjo, perlindungan hukum adalah memberikan pengayoman terhadap hak asasi manusia (HAM) yang dirugikan orang lain dan perlindungan itu diberikan kepada masyarakat agar dapat menikmati semua hak-hak yang diberikan oleh hukum. Berikut ini bentuk perlindungan hukum terhadap taruna sekolah tinggi atas tindakan kekerasan yang terjadi selama masa orientasi.

#### **1. Perlindungan Hukum Melalui Fungsi Pengawasan Terpadu Oleh Pihak Sekolah Tinggi**

Tindakan perpeloncoan bagi mahasiswa/taruna baru oleh senior, merupakan suatu kegiatan yang sudah mentradisi dan budaya pada awal tahun perkuliahan. Merujuk pada sejarah, sejak masa Sekolah Dokter Jawa Stovia, kegiatan tersebut telah berlangsung. Walaupun hingga saat ini maksud tujuan dari kegiatan ini masih belum diketahui secara pasti, bisa saja hal tersebut diberlangsungkan dalam rangka ajang pengenalan mahasiswa baru/taruna tingkat I terhadap mahasiswa yang sudah lebih dahulu masuk/taruna tingkat II dan seterusnya. Bisa pula hal tersebut berlangsung demi membentuk disiplin mahasiswa baru/taruna tingkat I, atau untuk memberi gambaran perbedaan kepada mahasiswa baru bahwa dunia kampus bukan lagi layaknya dunia sekolah.

Alasan-alasan tersebut kemudian bisa menjadi alasan atas keberlangsungan Ospek atau perpeloncoan dilaksanakan. Tujuannya tak lain adalah untuk memberi gambaran bahwa dunia kampus telah berbeda dengan dunia sekolah yang banyak menuntut kedisiplinan yang lebih dan kepatuhan yang lebih terhadap atasan. Melalui upaya pengenalan tersebut para mahasiswa baru/taruna tingkat I dapat memahami bahwa dunia perguruan tinggi dituntut untuk lebih disiplin dan mandiri dalam setiap aktivitasnya.

Bekerja cepat atau cepat menjalankan tugas dapat melatih mahasiswa/taruna tingkat I ketika menjalani rutinitas perkuliahan. Terkadang terdapat dosen yang mengharuskan agar tugas yang diberikannya dikumpulkan pada sore hari padahal mereka berkuliah di pagi hari. Latihan ini juga dapat digunakan untuk mengingatkan para mahasiswa/taruna tingkat I bahwa

terkait masa studi, ada batas waktu yang telah ditetapkan, misalnya maksimal 5 tahun, dan jika melewati batas waktu yang ditentukan, mahasiswa/taruna tersebut akan dikeluarkan, istilah populernya adalah *drop Out*.

Upaya melatih mahasiswa baru/taruna tingkat I yang demikian diyakini dapat mengubah mental mahasiswa baru/taruna tingkat I yang terkadang masih bermental *anak sekolah* menjadi sosok yang bertanggungjawab dan mandiri serta lebih dewasa. Tetapi kemudian seiring berjalannya waktu, kegiatan tersebut seringkali melenceng dari yang ditargetkan. Hal ini sering menyebabkan kegiatan itu menjadi tidak dapat dinalar oleh akal sehat. Tidak mengherankan apabila dapat dilihat pada kegiatan tersebut terdapat kegiatan yang seringkali diluar kendali dan rasa kemanusiaan, seperti membawa benda-benda yang terkadang tidak ada hubungannya dengan jurusan yang diambil, dan kegiatan atau tugas yang *diluar nalar* lainnya. Pada kegiatan itu pula, mahasiswa baru/taruna tingkat I tersebut tidak hanya dibebani atas hal-hal yang dianggap melenceng dari tujuan Ospek, tetapi juga seringkali mahasiswa baru/taruna tingkat I kemudian diberikan suatu hukuman atau kegiatan fisik yang sifatnya menguras tenaga. Selama Ospek atau perpeloncoan, mahasiswa baru/taruna tingkat satu tersebut nyatanya sedang tidak mengikuti latihan yang berkaitan dengan bela negara atau terkait dunia militer maupun polisi tetapi pada kegiatan tersebut seringkali timbul tindakan-tindakan perpeloncoan yang mirip layaknya tindakan-tindakan militer tersebut. Bahkan mahasiswa baru/taruna tingkat I tersebut seakan dilatih agar kebal pukulan sehingga tidak mengherankan bila untuk menjadi anggota baru, mereka harus dipukuli lebih dahulu.

Pada umumnya mahasiswa baru/taruna tingkat I tersebut sering tidak dapat menolak perintah tersebut, akibat adanya 'ancaman' oleh senior. Apabila tidak mematuhi perintah tersebut maka akan diberikan sanksi oleh kampus. Hal ini mengakibatkan mahasiswa baru/taruna tingkat I, siap atau tidak, sehat maupun sedang sakit, secara terpaksa mematuhi perintah tersebut. Kegiatan tersebut nyatanya telah dilaksanakan selama bertahun-tahun. Hal ini sering diakibatkan karena adanya unsur pembiaran oleh pihak universitas atau sekolah tinggi kedinasan bersangkutan. Selama ini diketahui kegiatan tersebut jelas telah mendapat izin dan persetujuan dari pihak pimpinan kampus. Dapat dikatakan dengan demikian kegiatan tersebut bersifat resmi. Tetapi cukup disayangkan pihak kampus seakan terlalu mempercayakan kegiatan tersebut kepada mahasiswa/taruna senior. Pihak kampus mempercayakan kepada mahasiswa sebab dirasa mampu bertanggungjawab dalam melaksanakan kegiatan tersebut tanpa perlu dicampuri oleh kehadiran pimpinan kampus.

Hal tersebut semakin disayangkan ketika pihak kampus tidak mengetahui *role model* kegiatan yang diberlangsungkan. Pihak kampus juga dianggap lalai serta tidak mengawasi kegiatan secara maksimal. Tanpa adanya kontrol serta pengawasan inilah yang kemudian membuat tindakan senior menjadi seringkali tidak terkendali dan melampaui batasan dalam kegiatan Ospek atau perpeloncoan. Perlu adanya evaluasi khususnya terhadap keterlibatan pihak kampus dalam melakukan pengawasan selama kegiatan ospek itu berlangsung, sehingga peristiwa-peristiwa seperti halnya peristiwa yang menimpa taruna STIP tingkat I yang harus meregang nyawa akibat tindakan senior tidak terulang kembali.

## **2. Perlindungan Hukum Melalui Penegakan Hukum yang Berkeadilan**

Penegakan hukum merupakan salah satu persoalan yang serius bagi bangsa Indonesia. Penegakan hukum sebagai usaha semua kekuatan bangsa, menjadi kewajiban kolektif semua komponen bangsa (dan ini sekaligus merupakan ralat bahwa hukum hanya boleh ditegakkan oleh golongan-golongan tertentu saja) antara lain:

- a. Aparatur negara yang memang ditugaskan dan diarahkan itu seperti polisi, hakim, dan jaksa, yang dalam dunia hukum disebut secara ideal sebagai *the three musketers* atau tiga pendekar hukum, yang mempunyai fungsi dan penegakan hukum yang sifatnya berbeda-beda akan tetapi bermuara pada terciptanya hukum yang adil, tertib, dan bermanfaat bagi semua manusia. Polisi menjadi pengatur dan pelaksana penegakan hukum di dalam masyarakat, hakim sebagai pemutus hukum yang adil sedangkan

jaksa adalah institusi penuntutan negara bagi para pelanggar hukum yang diajukan polisi.

- b. Pengacara memiliki fungsi advokasi dan mediasi bagi masyarakat baik yang bekerja secara individual ataupun yang bergabung secara kolektif melalui lembaga-lembaga bantuan hukum, yang menjadi penuntut masyarakat yang awam hukum, agar dalam peroses peradilan agar tetap di perlakukan sebagai manusia yang memiliki kehormatan hak, dan kewajiban sehingga putusan hakim akan mengacu pada kebenaran, keadilan yang dilandasi penghormatan manusia atas manusia.
- c. Para eksekutif yang betebaran di berbagai lahan pengabdian sejak dari pegawai pemerintah yang memiliki beraneka fungsi dan tugas kewajiban sampai kepada para penyelenggara yang memiliki kekuasaan politik (legislatif)
- d. Masyarakat pengguna jasa hukum yang kadang-kadang secara ironi menjadi masyarakat pencari keadilan

Mengenai para subjek sebagai perannya dalam proses penegakan hukum tersebut, peran aparatur negara merupakan hal vital apalagi fungsi dan tugasnya dalam menentukan hasil dari suatu perkara. Khusus dalam perkara pidana, peran aparatur negara ada pada hakim sebagai pengadil dalam suatu persidangan. Hakim kedudukannya dalam menangani perkara pidana, secara serta merta menjadi penentu aktif dalam memutuskan suatu perkara. Hal ini disebabkan, dalam penanganan perkara pidana, seorang hakim memiliki satu kewenangan atas keyakinannya dalam menentukan sikap terhadap seorang terdakwa yang diadilinya.

Berangkat dari kasus tersebut, terlepas dari kepentingan yang ada dalam proses penyelesaian kasus tersebut, kedepannya diharapkan agar kejadian yang serupa tidak terulang kembali. Diharapkan hakim dalam menyelesaikan suatu perkara haruslah lebih objektif dan menjunjung tinggi nilai independensi sebagai seorang penegak hukum di Indonesia.

### **3. Perlindungan Hukum Melalui Kesadaran dan Kepatuhan Hukum Oleh Masyarakat.**

Peristiwa dilakukan oleh oknum taruna STIP tingkat II terhadap taruna tingkat I yang menyebabkan hilangnya nyawa taruna tingkat I tersebut, merupakan suatu perbuatan yang menyebabkan lahirnya pertanggungjawaban hukum. Dalam kasus tersebut, tidak hanya oknum taruna STIP tingkat II yang bertanggungjawab atas penganiayaan terhadap korban, STIP juga akibat kelalaiannya semestinya bertanggungjawab atas yang dialami oleh pihak keluarga korban.

Mengenai kesadaran hukum, hal yang paling penting dalam proses keberlangsungannya yaitu terhadap suatu ketaatan hukum oleh setiap elemen masyarakat guna melindungi masing-masing hak masyarakat tersebut. Ketaatan atas keberadaan aturan-aturan hukum yang berlaku tersebut ditujukan untuk menciptakan suatu rasa keadilan dan ketertiban serta menghindari konflik kepentingan yang pada akhirnya bisa menyebabkan pertikaian dan sengketa antar elemen masyarakat.

H.C Kelman dan L. Posposil mengatakan bahwa ketaatan hukum dibedakan kualitasnya dalam tiga hal, yaitu:

- a. *Compliance*, yaitu kepatuhan yang didasarkan pada harapan adanya imbalan jika berbuat atau ada sanksi yang dikenakan jika melanggar hukum.
- b. *Identification*, yaitu kepatuhan terhadap hukum bukan pada nilai intrinsiknya tapi agar tetap terjaga anggota kelompok masyarakat sebagai sebuah identitas yang harus selalu dipelihara dengan baik.
- c. *Internalization*, yaitu kepatuhan kepada hukum karena merupakan bagian darinya dan sesuai dengan nilai-nilai yang hidup dari anggota masyarakat tersebut yang merupakan bagian dari dirinya yang merupakan nilai intrinsiknya.

Adapun kewajiban STIP terhadap taruna-taruni adalah STIP wajib memberikan pelayanan yang maksimal sesuai dengan ketentuan aturan yang berlaku tersebut. STIP juga diharuskan melangsungkan pelayanan dalam menyelenggarakan pendidikan inggi sesuai

dengan standar operasional dan standar pelayanan yang berlaku. Dimaksudkan disini adalah setiap elemen masyarakat memposisikan dirinya terikat dalam keberlangsungan suatu norma, dan terhadap apa yang dilakukan berkaitan dengan norma tersebut akan menimbulkan akibat-akibat hukum bagi diri masyarakat itu sendiri. Apabila pihak STIP dan oknum taruna tingkat II terbukti melakukan tindakan yang melawan hukum dan mengakibatkan lahirnya suatu peristiwa pidana, secara otomatis hukum disamping adanya pemberlakuan sanksi hukum, STIP juga secara langsung akan terbebani dengan citra buruk dikalangan masyarakat lainnya, yang pada akhirnya juga turut menciptakan kerugian tersendiri bagi STIP tersebut. Sehingga kemudian para pihak dituntut untuk tunduk dan patuh terhadap keberlangsungan norma hukum yang berlaku demi terhindar dari dampak akibat-akibat seperti halnya tersebut.

#### 4. KESIMPULAN

Bentuk tindakan turut serta dalam melakukan kekerasan selama kegiatan orientasi pada Sekolah Tinggi Ilmu Pelayaran adalah berdasarkan ketentuan Pasal 55 dan Pasal 56 KUHP sesuai dengan peran masing-masing ke 4 pelaku oknum Taruna tingkat II STIP yang merupakan *pleger* bersama-sama dengan ke 4 oknum lainnya yang menyebabkan korban atas nama Dimas Dikita Handoko kehilangan nyawa akibat tindak kekerasan yang dilakukan oknum tersebut terhadap taruna tingkat I asal Sumatera Utara.

Akibat hukum yang timbul terhadap pelaku kekerasan selama kegiatan orientasi pada Sekolah Tinggi Ilmu Pelayaran yaitu kesemua pelaku dijatuhi hukuman 5 bulan penjara berdasarkan putusan Nomor 661/Pid.B/2014/PN. Jkt. Ut., atas tindakan yang bertentangan dengan ketentuan Pasal 351 ayat 1 KUHP. Namun pada dasarnya terhadap kasus tersebut yang dianggap telah memenuhi unsur ketentuan Pasal 353 KUHP keputusan hakim atas perkara tersebut terkesan tidak mencitrakan suatu keadilan berdasarkan nilai-nilai dan kedudukan independensi hakim sebagai penegak hukum di Indonesia.

Perlindungan hukum terhadap taruna sekolah tinggi ilmu pelayaran atas tindakan kekerasan yang terjadi selama masa orientasi yaitu dengan cara perlindungan hukum melalui fungsi pengawasan terpadu oleh pihak sekolah tinggi, perlindungan hukum melalui penegakan hukum yang berkeadilan. perlindungan hukum melalui kesadaran dan kepatuhan hukum oleh masyarakat.

## 5. REFERENSI

- Abdul Wahid, Sunardi, Muhammad Imam Sidik. (2004). *Kejahatan Terorisme: Perspektif Agama, HAM, dan Hukum*. Bandung: PT Refika Aditama
- Adi, P. (2019). Syarat Objektifitas Dan Subjektifitas Penanggulangan Penahanan. *DE LEGA LATA: Jurnal Ilmu Hukum*, 4(2), 175-188.
- Adi Sulistiyono dan Isharyanto, (2018), *Sistem Peradilan di Indonesia Teori dan Praktik*, Jakarta: Kencana
- Agus Sb. (2016). *Deradikalisasi Dunia Maya: Mencegah Simbiosis Terorisme dan Media*. Jakarta: Daulat Press Jakarta
- AGAMA, S. I. Y. B., & WARLIANA, H. *TINJAUAN YURIDIS PENGANGKATAN ANAK OLEH PASANGAN*.
- Ali Masyhar. (2009). *Gaya Indonesia Menghadang Terorisme*. Bandung: CV. Mandar Maju
- Ahmed Al-Dawoody. (2019). *Hukum Perang Islam*, Jakarta: KPG(Kepustakaan Populer Gramedia)
- Ardison Muhammad. (2010). *Terorisme: Ideologi Penebar Ketakutan*. Surabaya: Penerbit Liris,
- ASLAM, N. A. *TANGGUNG JAWAB HUKUM MAHASISWA PROGRAM PROFESI DOKTER DALAM MEMBERIKAN TINDAKAN MEDIS BAGI PASIEN*.
- Asmadi, E. (2019). Regulasi Mandiri Transportasi Online dalam Pembayaran Pesanan Makanan Atas Konsumen yang Ingkar Janji. *De Lega Lata: Jurnal Ilmu Hukum*, 4(1), 103-118.
- Asmadi, E. (2021). Rumusan Delik Dan Pemidanaan Bagi Tindak Pidana Pencemaran Nama Baik Di Media Sosial. *De Lega Lata: Jurnal Ilmu Hukum*, 6(1), 16-32.
- BUDIMAN, A. S. *KEPASTIAN HUKUM BUKU PENDAFTARAN SURAT DI BAWAH TANGAN YANG DIBUAT NOTARIS SEBAGAI ALAT BUKTI DALAM PERKARA PERDATA*.
- Dyah Ochtorina Susanti dan A'an Efendi, (2015), *Penelitian Hukum Legal Research*, jakarta: Sinar Grafika
- Ginting, L. (2017). Perlindungan Hukum Bagi Kreditor Yang Beritikad Baik Akibat Pembatalan Hak Tanggungan. *DE LEGA LATA: Jurnal Ilmu Hukum*, 1(2), 368-391.
- Hakim, N. (2017). Konflik Antara Al-'Urf (Hukum Adat) dan Hukum Islam Di Indonesia. *EduTech: Jurnal Ilmu Pendidikan dan Ilmu Sosial*, 3(2).
- Hakim, N. (2019). Perspektif Filasafat Hukum Islam dan Pemikiran Orientalis Terhadap Sunnah. *EduTech: Jurnal Ilmu Pendidikan dan Ilmu Sosial*, 5(1).
- Hakim, A. (2020). (BUKU) Jihad Konstitusi. *KUMPULAN BERKAS KEPANGKATAN DOSEN*.
- H.MD.Shodiq. (2018). *Paradigma Deradikalisasi dalam Perspektif Hukum*. Jakarta: Pustaka Harakatuna
- Harahap, M. Y. (2021). *Perlindungan Hukum Terhadap Pihak Pemilik Resep Atas Pengingkaran Kesepakatan Tidak Membocorkan Resep Makanan Dengan Pihak Lainnya (Doctoral dissertation, UMSU)*.
- Jonaedi Efendi. (2018). *Rekontruksi Dasar Pertimbangan Hukum Hakim Berbasis Nilai-Nilai Hukum Dan Rasa Keadang Hidup Dalam Masyarakat*. Depok: Prenadamedia Group
- Kodiyat, B. A., Siagian, A. H., & Andryan, A. (2020). The Effect of Centralistic Political Party Policies in Selection Of Regional Heads in Medan City. *Indonesian*
- Ilma Nuriana, "Reproduksi Kekerasan dalam Relasi Antara Mahasiswa Senior dan Mahasiswa Junior" Skripsi, Program Studi Sosiologi, Fakultas Ilmu Sosial Ilmu Politik Universitas Airlangga 2016
- Ike Indra Agus Setyowati, "Pembantuan dan Penyertaan (Deelneming) dalam Kasus Perkosaan Anak" dalam jurnal Media Iuris Vol. 1 No. 2, Juni 2018
- Lubis, T. H., & Koto, I. (2020). Diskursus Kebenaran Berita Berdasarkan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 Tentang Pers Dan Kode Etik Jurnalistik. *DE LEGA LATA: Jurnal Ilmu Hukum*, 5(2), 231-250.
- Lubis, T. H. (2019). Pembatalan Perjanjian Perdamaian dan atau Serta Turunannya Antara Tersangka Dengan Korban Karena Adanya Penyalahgunaan Keadaan (Misbruik Van Omstandigheden). *EduTech: Jurnal Ilmu Pendidikan dan Ilmu Sosial*, 5(1).
- Muhammad Sadi Is, (2015), *Pengantar Ilmu Hukum*, Jakarta: Kencana
- Nasution, K. A. (2019). Sanksi Terhadap Pelaku Penculikan Anak Menurut Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak dan Hukum Islam. *EduTech: Jurnal Ilmu Pendidikan dan Ilmu Sosial*, 5(1).
- NASUTION, H. *Upaya Meningkatkan Kemampuan Kerjasama Melalui Penerapan Model Kooperatif Pada Anak Di RA Islamiyah Tanjung Morawa*.
- P.A.F Lamintang dan Franciscus Theojunior Lamintang, (2013), *Dasar-Dasar Hukum Pidana di Indonesia*, Jakarta: Sinar Grafika.

- Putri, M. S. Pertanggungjawaban Hukum Penggalangan Dana Secara Daring Terhadap Sistem Donation Based Crowdfunding Menurut Hukum Islam Dan Hukum Positif Indonesia.
- Poltak Partogi Nainggolan. (2019). Kerja Sama Internasional Melawan Terorisme. Jakarta : Yayasan Pustaka Obor Indonesia.
- Ramadhani, R., & Ramlan, R. (2019). Perjanjian Build Operate And Transfer (Bot) Lapangan Merdeka Medan Dalam Pandangan Hukum Administrasi Negara Dan Hukum Bisnis. DE LEGA LATA: Jurnal Ilmu Hukum, 4(2), 255-270.
- Riza, F., & Abduh, R. (2019). Alternatif Penyelesaian Sengketa Secara Arbitrase Melalui Pemanfaatan Teknologi Informasi. De Lega Lata: Jurnal Ilmu Hukum, 4(1), 77-86.
- RIZA, F., & ABDUH, R. (2018). MENGEMBANGKAN MODEL PENYELESAIAN SENGKETA SECARA ARBITRASE UNTUK MELINDUNGI KONSUMEN MELALUI BADAN PENYELESAIAN SENGKETA KONSUMEN. Kumpulan Penelitian dan Pengabdian Dosen, 1(1).
- Reni Windiani "Peran Indonesia Dalam Memerangi Terorisme", Jurnal Ilmu Sosial. Vol 16, No.2. Desember 2017
- Salim HS dan Erlies Septiana Nurbani. (2016). Penerapan Teori Hukum Pada Penelitian Tesis dan Disertasi. Jakarta: PT RajaGrafindo Persada
- Sihombing, E. N. (2021). Hukum Pemerintahan Desa. KUMPULAN BUKU DOSEN.
- Simatupang, N., & Abduh, R. (2020). Pendidikan Anti Kekerasan Bagi Masyarakat Guna Pencegahan Perilaku Kekerasan Pada Anak. DE LEGA LATA: Jurnal Ilmu Hukum, 5(1), 1-9.
- Sururiyah, L. (2018). Efektivitas Penerapan Remedial Teaching Terhadap Peningkatan Kemampuan Siswa Dalam Memahami Pelajaran. EduTech: jurnal ilmu pendidikan dan ilmu sosial, 4(1).
- Sururiyah, L. (2017). Tinjauan Kriminologi terhadap Suami Pelaku Penganiayaan dalam Rumah Tangga. DE LEGA LATA: Jurnal Ilmu Hukum, 2(2), 328-350.
- Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, (2013) "Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat", Jakarta : Rajawaliipers
- Undang-Undang Dasar 1945
- Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi
- Wawan H. Purwanto. (2007). Terorisme Undercover: Memberantas Terorisme Hingga ke Akar-Akarnya, Mungkinkah ?. Jakarta: Cipta Mandiri Bangsa (CMB Press)
- ZEBUA, N. A. R. Aspek Hukum Penyelenggaraan Hak Tanggungan Terintegrasi Secara Elektronik Yang Diselenggarakan Oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Langkat.